

**KEBIJAKAN PENERAPAN DIVERSI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PENDEKATAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

***POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF DIVERSIONS IN
THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS CONDUCTED
BY CHILDREN THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE
APPROACH***

Bruce Anzward, Suko Widodo
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Penerapan diversi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Balai Pemasyarakatan. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik Kepolisian kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan kriteria penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu: a. Pelaksanaan diversi ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku dan orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya. d. Penyelesaian dengan konsep diversi ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kata Kunci: Diversi, Penyidikan, Korban, Anak

Abstract

The application of diversion as a form of penal mediation in the settlement of cases of criminal acts committed by children, namely: starting from the level of investigation, prosecution, trial, to the implementation of the handling of crimes committed by children by the Correctional Center. The stipulation in question, must be issued within a maximum period of 3 (three) days. The determination is then conveyed to the Community Advisor, Investigator, Prosecutor and Judge. After the recipient of the letter of determination, the police investigator then issues a letter stipulating the termination of the investigation and the criteria for applying diversion to the settlement of cases of criminal acts committed by children, namely: The implementation of diversion is intended to make the violator

responsible for repairing the losses caused by his mistake. b. Providing the opportunity for offenders to prove their ability and quality to be responsible for the losses they cause, as well as to overcome guilt constructively. c. The settlement of criminal cases committed involves the victim or victims, the parents and family of the perpetrator and the victim's parents and families, schools and peers. d. Settlement with the concept of diversion is intended to create a forum to work together in solving problems that occur.

Keywords: *Diversion, Investigation, Victims, Children*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar dari kenakalan anak. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir". Pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan

hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan diversifikasi.¹

Diversifikasi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hakekat anak. Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversifikasi.

Polsek Samarinda Seberang menemukan bahwa, penerapan diversifikasi di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%.² Keberhasilan penerapan diversifikasi ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Samarinda Seberang. Dalam upaya penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan, Polsek Samarinda Seberang menyediakan 6 (enam) penyidik yang sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dalam tingkat penyidikan yang ada di Polsek Samarinda Seberang dilakukan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Meskipun belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan proses diversifikasi akan tetapi di tingkat penyidikan, sesuai dengan amanah dari Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian, maka dalam tingkat penyidikan penyidik sedapat mungkin bisa mengembangkan konsep diversifikasi

¹ Ibid, hlm.190

² Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Aipda Ramli, SH

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian dengan pertimbangan penyidik dalam melakukan diversifikasi, Polsek Samarinda Seberang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari Babas dan dukungan dari masyarakat sekitar. Sementara dalam prosesnya penyidik juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesesuaian dan ketertiban umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkaitan dengan penahanan kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum di antaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan-penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan dari petugas masyarakat baik dari pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman, petugas masyarakat dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial masyarakat. Fungsi dan peran petugas masyarakat sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas masyarakat melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya. Dalam penjatuhan pidana, majelis hakim berupaya melihat hal-hal yang bila diperlukan untuk mempertimbangkan analisa putusannya di antaranya adalah hasil penelitian masyarakat yang dilakukan baik oleh pembimbing masyarakat dari Departemen kehakiman (sekarang Depkumham), pekerja sosial dari Depsos dan Pekerja Sosial Sukarela dari ORSOSMAS (organisasi sosial masyarakat). Penelitian masyarakat ditujukan agar hakim berpikir lebih lanjut untuk tumbuh kembang anak namun kenyataannya banyak putusan hakim keluar dari asas perlindungan untuk anak dalam penjatuhan putusannya. Sistem masyarakat memuat 2 (dua) lembaga, di samping Lembaga Masyarakat (LAPAS), juga terdapat Balai Masyarakat (BAPAS). Kedua lembaga ini tidak sama fungsinya, pada lembaga

pemasyarakatan tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi para penegak hukum dalam mendorong penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana sistem peradilan anak bisa diterapkan secara maksimal.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan diluar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversi. Pengaturan diversi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Sebagaimana diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujutkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka.

Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.³

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan diversi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah yang menjadi kriteria penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

3. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

³ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 158.

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁴ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif. Beberapa pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji Pengaturan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga.
- (2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan konsep hukum diketengahkan untuk memahami perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga.
- (3) Pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan sejarah digunakan untuk menganalisis dan mengkaji dinamika perkembangan pengaturan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga.
- (4) Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis dan mengkaji kasus-kasus yang terkait pengaturan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga.

II. PEMBAHASAN

4 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 32

5 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Cetakan ke-8 PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

A. Penerapan Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.⁶

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁷

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No.3 tahun 1997

⁶ Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.2, April/Juni 2018, hlm.362-363.

⁷ Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No.1, Oktober 2016, hlm.229.

tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Barda Nawawi Arif menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam:

- (1) Konggres PBB ke-9 tahun 1995 dalam dokumen penunjang yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana mengungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan "*alternative resolution*" (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.
- (2) Laporan Konggres PBB ke-9 tahun 1995 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* mengemukakan bahwa untuk mengatasi problem kelebihan muatan perkara di pengadilan, para peserta konggres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda.

(3) Menteri Kehakiman Perancis mengemukakan mediasi penal sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. (Deklarasi Wina. Konggres PBB ke-10 tahun 2000 antara lain mengemukakan, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif.⁸

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arif, mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan di pengadilan, atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, atau khusus untuk anak. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan “diversi”.

Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat bertentangan jika diterapkan kepada anak melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa: “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)”. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas diharapkan suatu cara baru khusus menangani perkara anak pelaku tindak pidana yang lebih memberikan manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohani dengan memperhatikan faktor psikologis anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak. Diversi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan-tantangan diragukan di atas pada saat ini.⁹

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh si anak. Kategori tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga (tiga) yaitu sebagai berikut:

⁸ Dewi D.S, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm. 75-76.

⁹ Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hlm. 25.

(1) Kejahatan tingkat ringan

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.

(2) Kejahatan tingkat sedang

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversifikasi atau tidak.

(3) Kejahatan tingkat berat

Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Berdasarkan kategori di atas maka kejahatan/kenakalan tingkat ringan dan sedang dapat diselesaikan melalui diversifikasi sedangkan dalam kasus kejahatan/kenakalan pada tingkat berat penyelesaiannya tidak bisa melalui diversifikasi atau dengan kata lain diversifikasi bukanlah suatu jalan penyelesaian. Selain beberapa pertimbangan di atas terdapat pula syarat-syarat untuk melakukan diversifikasi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni:

- (1) Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
- (2) Umur anak relatif masih muda.
- (3) Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/ wali, maupun anak yang bersangkutan
- (4) Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu)
- (5) Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan.
- (6) Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini.
- (7) Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Berdasarkan Pasal 11 SMRJJ (*The Beijing Rules*) dimuat tentang prinsip-prinsip diversifikasi sebagai berikut ;

- (1) Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- (2) Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga

sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.

- (3) Pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut.
- (4) Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi: pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

B. Kriteria Penerapan Diversifikasi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam ketentuan

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversif”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak meantumkan dengan tegas bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversif bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Keadilan

restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 4 tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami suatu tindak pidana. Kasus yang dialami oleh anak akhir-akhir ini cenderung mengalami peningkatan hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan yang ada baik melalui media cetak maupun elektronik, melihat kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya yang serius dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap anak sangat diperlukan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat. Dalam Undang-Undang disebutkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan dan/atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi; m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak korban tindak pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam penyelesaiannya pembalasan bukan lagi dianggap cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak akan tetapi lebih difokuskan pada pemulihan keadaan dalam mengatasi permasalahan anak korban tindak pidana. Penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi dapat diselesaikan di luar proses peradilan (diversi) proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku orang tua/wali, korban orang tua/wali dan juga pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

3. Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, saksi yang dimaksud dalam tulisan ini yakni anak sebagai saksi Fokus permasalahan dan pembahasan disini yakni anak sebagai saksi dalam peradilan pidana, dalam hal kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi hanya oleh anak menimbulkan permasalahan tersendiri.

Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Keberadaan anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 dalam ketentuan Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan hak Anak Korban dan/atau Anak Saksi yakni:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam b. Lembaga maupun di luar lembaga; c. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai
- e. perkembangan perkara. Perlindungan terhadap saksi anak dalam menyelesaikan perkara anak sangat diperlukan sebagai jaminan akan perlindungan hak asasi anak dan pemenuhan akan hak-haknya,

Keterangan dan/atau informasi yang diberikan oleh anak guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu perkara yang terjadi. Anak yang menjadi korban dan/atau saksi suatu tindak pidana bisa saja mengalami trauma yang begitu mendalam sehingga untuk memberi suatu kesaksian mengenai tindak pidana yang terjadi sering mengalami kendala, dengan demikian dibutuhkan cara khusus agar anak lancar dalam memberikan keterangannya akan tetapi tidak jarang juga anak mengalami trauma yang mendalam akibat dari suatu tindak, peranan saksi anak yang mengalami, melihat dan/atau mendengar dapat membantu mengungkap kebenaran.

Selanjutnya dalam KUHAP hanya sedikit sekali menyinggung tentang Anak, yaitu Pasal 153 ayat (3), 153 (5), 171 sub a. Pasal 153 (3)

KUHAP menetapkan: Pasal 153 (3) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak. Pasal 153 ayat (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Pasal 171 sub a KUHAP menetapkan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

Di dalam ketentuan KUHAP juga mengatur ketentuan yang tidak dapat menjadi saksi adalah: Ada batasan-batasan seseorang menjadi saksi. Pasal 168 KUHAP menetapkan: Pasal 168 Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Melihat dari batasan-batasan yang telah diatur, nyata bahwa secara materiil anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi jika umur anak belum sampai lima belas tahun. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari anak dapat dijadikan saksi selama dalam proses pemeriksaan baik sebagai saksi korban maupun sebagai saksi biasa. Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Pasal 185 ayat (7) KUHAP, Keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain.

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negaranegara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak. Dan di ayat (2) dinyatakan: untuk tujuan ini, maka anak harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam

persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional. Dengan hak menyatakan kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut, maka anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana dapat mengeluarkan apa yang dilihat dan didengar tanpa adanya pemaksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi acuan perlindungan terhadap anak tidak mengatur saksi anak secara khusus, yang diatur adalah saksi korban akibat dari suatu tindak pidana akan tetapi dalam kenyataannya, seorang saksi seringkali disamakan dengan korban karena korban dapat memberikan kesaksiannya untuk pembuktian dalam mengungkap kebenaran untuk proses peradilan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban tersebut hanya memberikan perlindungan kepada saksi berupa hak-hak seorang saksi walaupun tidak dicantumkan secara tegas mengenai saksi anak secara khusus. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi diberikan pada setiap proses peradilan mulai dari pemeriksaan di tingkat kepolisian sampai tingkat pengadilan. Keterangan anak saksi biasa ataupun saksi korban sangat penting guna mengungkap sebuah peristiwa yang terjadi dan dialami oleh anak akibat dari suatu tindak pidana dalam mengungkap kebenaran di sidang pengadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan diversifikasi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Balai Pemasyarakatan. Dalam penerapan Diversifikasi, kesepakatan Diversifikasi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak,

pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan Diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik Kepolisian kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan. Mekanisme penyelesaian penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan kesepakatan atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang melakukan tindak pidana.

2. Kriteria penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu: a. Pelaksanaan diversi ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku dan orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya. d. Penyelesaian dengan konsep diversi ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah dalam hal ini dapat melengkapi seluruh Ketentuan penunjang yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai ketentuan pelaksana atas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Dalam penerapan diversi untuk menyelesaikan masalah anak yang melakukan tindak pidana harus mendapat perhatian khusus dari penegak hukum. Penyidik yaitu pihak kepolisian dalam hal ini harus membentuk 1 (satu) tim khusus yang diberikan wewenang untuk melihat layak atau tidaknya suatu

perkara untuk diteruskan ke pengadilan. Dengan adanya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui proses diversi dengan pendekatan *restorative justice* ini selain menjauhkan anak dari stigma negatif atas perbuatannya juga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali .2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*.Jakarta.Kencana
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo, 2002
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama), 2001
- Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Reflika Aditama, Bandung
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, *Bhuana Ilmu Populer*, Jakarta, 2002
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007
- Hans Kelsen.2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*.Bandung. Penerbit Nusa Media
- H. M. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press.2004
- Hans Kelsen.2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*.Bandung. Penerbit Nusa Media
- Loqman Loebby, *Praperadilan Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

- Lawrence Friedman, “*American Law*”, (London: W.W. Norton & Company, 1984)
- M. Ghufuran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- M. Solly Lubis, “*Serba-serbi Politik dan Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 1989)
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010)
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-8, Citra Aditya, Bandung, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet. Ke-10, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2016
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013
- Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002)
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politae
- Soedjono.D, *Ilmu Kejiwaan Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantar 1977
- Sudikno Mertokusumo, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993)

Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta. Penerbit UI Press

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1986

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

